

KAJIAN PEMANFAATAN RUANG DI SEPANJANG SEMPADAN SUNGAI (STUDI KASUS : SUNGAI KALI SUNTER, RW 003, RW 004, RW 009, KELURAHAN CIPINANG MELAYU, KOTA JAKARTA TIMUR)

Toni Rusmarsidik ¹

¹ Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana
Jl. Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur, 13077.

Abstrak

Tingginya permintaan terhadap lahan terjadi pada salah satu Kelurahan di Kota Jakarta Timur, yaitu Kelurahan Cipinang Melayu yang memiliki luas wilayah sekitar 2,53 km² (253 Ha). Pembangunan di Kelurahan Cipinang Melayu terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan menyebabkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. Pemenuhan akan kebutuhan ini seringkali menggeser keberadaan sempadan sungai yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis sehingga banyak ditemui indikasi pelanggaran Sempadan Sungai (PS) di Kelurahan Cipinang Melayu. Studi ini bertujuan untuk mengetahui ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sempadan sungai di Kali Sunter, Kelurahan Cipinang Melayu. Melalui penelitian ini juga diharapkan akan menghasilkan rekomendasi solusi untuk mengatasi dampak yang muncul. Penelitian ini memanfaatkan Metode Analisis Deskriptif dan Analisis SWOT dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, faktor terjadinya indikasi pelanggaran Sempadan Sungai (PS) yaitu tuntutan akan tingginya kebutuhan lahan, serta lahan terbangun telah berdiri sebelum RDTR berlaku. Indikasi pelanggaran Sempadan Sungai di Kelurahan Cipinang Melayu telah memberikan dampak seperti terjadinya bencana banjir yang di sebabkan oleh masyarakat itu sendiri seperti peningkatan timbulnya sampah dan banyak tertutup dengan aspal ataupun pembetonan sehingga air tidak dapat meresap kedalam lapisan tanah.. Strategi yang didapatkan melalui metode analisis SWOT yaitu Memanfaatkan peraturan yang berlaku guna mempertegas sanksi, merevisi kembali peraturan daerah terkait penataan Sempadan Sungai (PS) di Kelurahan Cipinang Melayu, melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait fungsi dan manfaat Sempadan Sungai (PS), serta segera mengembalikan aspek fungsi Sempadan Sungai (PS) di Kelurahan Cipinang Melayu sebagai resapan air sehingga dapat mengurangi banjir.

Kata kunci: Pemanfaatan Ruang, Indikasi Pelanggaran Sempadan Sungai Kali Sunter, Kelurahan Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk mengakibatkan perubahan pola pemanfaatan ruang, dimana perubahan yang tidak terkendali akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan mengakibatkan dampak kerugian. Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa dalam keberadaan ruang yang terbatas dan menciptakan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan maka perlu dilakukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatan ruang pada setiap wilayah.

Kota Jakarta Timur adalah Kota Administrasi yang merupakan bagian dari DKI Jakarta membuat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi serta berdampak pada peningkatan aktivitas pembangunan, terutama pembangunan dari segi fisik, dimana masyarakat membutuhkan ruang yang luas dan dapat berimplikasi pada perubahan pemanfaatan zona/kawasan. Akibat keterbatasan ruang, pembangunan di Kota Jakarta

Timur berpotensi menimbulkan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan lahan yang sebagaimana diatur dalam dokumen rencana tata ruang

Berdasarkan Pasal 15 Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau menyebutkan bahwa dalam hal hasil kajian penetapan garis sempadan sungai menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi: bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan.

Berdasarkan regulasi-regulasi terkait penataan dan pengelolaan daerah sempadan sungai dapat disimpulkan bahwa daerah sempadan sungai pada suatu daerah dilarang berdiri bangunan selain bangunan khusus yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya, kawasan sempadan sungai Kali Sunter di Kelurahan Cipinang Melayu ini banyak terdapat bangunan berupa permukiman. Kawasan sempadan sungai yang ditetapkan sebagai kawasan lindung merupakan kawasan yang tidak diarahkan untuk permukiman atau fungsi budidaya, karena berfungsi sebagai daerah yang memberikan perlindungan bagi daerah sekitarnya. Melihat fungsinya yang sebagai kawasan lindung maka sempadan sungai seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai kawasan terbangun atau pemukiman.

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa faktor yang melatarbelakangi permasalahan di atas maka penelitian ini membahas tentang Kajian Pemanfaatan Ruang di Sepanjang Sempadan Sungai Studi Kasus: Sungai Kali Sunter, RW 003, RW 004, RW 009, Kelurahan Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Deskriptif, Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi dan karakteristik pemanfaatan ruang sempadan sungai Kali Sunter melalui penggunaan lahan dan sarana prasarana yang ada pada daerah sempadan sungai Kali Sunter, RW 003, RW 004, RW 009, Kelurahan Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur.
- b. Metode komparatif, Penelitian dilakukan dengan mengkaji keselarasan letak bangunan dan pemanfaatan lahan dengan aturan sempadan sungai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Garis Sempadan Sungai.
- c. Metode Analisis Spasial SIG/GIS, Analisis data dilakukan menggunakan Software ArcGIS 10.3. Luas sempadan sungai dapat diketahui dengan cara melakukan Buffering Garis Sempadan Sungai dengan jarak 5 meter dari kiri dan kanan badan sungai menggunakan software ArcGIS 10.3 pada peta sungai Kali Sunter. Kemudian dilakukan Overlay peta antara penggunaan lahan eksisting dengan buffering garis sempadan sungai dan data lahan terbangun
- d. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi penanganan terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sempadan sungai Kali Sunter di RW 003, RW 004, RW 009, Kelurahan Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai Kali Sunter

Pemanfaatan ruang dengan radius 50 meter dari sisi sungai di sepanjang zona perlindungan setempat (PS) sempadan sungai Kali Sunter di RW 003, RW 004, RW 009, Kelurahan Cipinang Melayu sangat beragam. dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Luas Penggunaan Lahan di RW 003, RW 004 dan RW 009

Lokasi	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
RW 003	Hunian	3.01	87.47%
	Rumah Kecil	0.68	22.74%
	Rumah sedang	0.17	5.53%
	Rumah Kecil	0.67	22.41%
	Rumah Kecil	0.34	11.35%
	Rumah Kecil	0.50	16.56%
	Rumah sedang	0.25	8.25%
	Rumah Kecil	0.40	13.36%
	Keagamaan	0.031	0.90%
	Masjid	0.03	96.77%
	Usaha	0.03	0.87%
	Lapangan Olahraga	0.03	100%
	Penggunaan Lainnya	0.37	10.75%
Hijau Lainnya	0.31	84.54%	
Lahan Kosong	0.06	15.46%	
<hr/>			
Lokasi	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
RW 004	Hunian	2.29	53.01%
	Rumah Kecil	0.17	7.42%
	Rumah Kecil	0.04	1.75%
	Rumah sedang	0.06	2.62%
	Rumah Kecil	1.09	47.60%
	Rumah sedang	0.49	21.40%
	Rumah Kos	0.03	1.31%
	Rumah Kecil	0.3	13.10%
	Rumah sedang	0.11	4.80%
	Keagamaan	0.004	0.09%
	Masjid	0.004	100%
	Usaha	0.13	1.53%
	Telekomunikasi	0.08	12.12%
	Olahraga	0.05	7.58%
	Penggunaan Lainnya	1.96	45.37%
	Hijau Lainnya	1.50	76.61%
	Lahan Kosong	0.46	23.67%
<hr/>			
Lokasi	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
RW 009	Hunian	7.09	95.81%
	Rumag Flat	0.03	0.42%
	Rumah Kecil	0.51	7.19%
	Rumah Sedang	0.62	8.74%
	Rumah Kecil	0.74	10.44%
Rumah Sedang	0.75	10.58%	


006	Rumah Kecil	0.44	6.21%
	Rumah Sedang	0.06	0.85%
	Rumag Flat	0.01	0.14%
007	Rumah Kecil	0.51	7.19%
	Rumah Sedang	0.38	5.36%
008	Rumah Kecil	1.39	19.61%
	Rumah Sedang	0.54	7.62%
009	Rumah Kecil	0.91	12.83%
	Rumah Sedang	0.2	2.82%
	Keagamaan	0.07	0.95%
003	Masjid	0.05	71.43%
008		0.02	28.57%
	Usaha	0.24	3.24%
009	Pemakaman	0.12	50.00%
009	Tempat Pemancingan	0.04	16.67%
003		0.02	8.33%
007	Lapangan Olahraga	0.02	8.33%
008		0.04	16.67%

Sumber : Hasil Analisis 2023


Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat luas penggunaan lahan dengan dominasi penggunaan lahan diantaranya:

1. Pemanfaatan Ruang untuk RW 003 yang paling mendominasi pada lokasi studi adalah penggunaan lahan hunian atau perumahan dengan luas 3.01 ha (87.47%) dengan persentase terbesar digunakan untuk kegiatan rumah kecil seluas 0.68 ha (22.74%) yang terletak pada lokasi studi adalah RW 003, RT 010.
2. Pemanfaatan Ruang untuk RW 004 yang paling mendominasi pada lokasi studi adalah penggunaan lahan hunian atau perumahan dengan luas 2.29 ha (53.01%) dengan persentase terbesar digunakan untuk kegiatan rumah kecil seluas 1.09 ha (47.60%) yang terletak pada lokasi studi adalah RW 004, RT 003.


Pemanfaatan Ruang untuk RW 009 yang paling mendominasi pada lokasi studi adalah penggunaan lahan hunian atau perumahan dengan luas 7.09 ha (95.81%). Selanjutnya digunakan juga untuk kegiatan rumah sedang, rumah flat, rumah kos, masjid, lapangan olahraga, telekomunikasi, pemakaman, lahan kosong, dan hijau lainnya. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar 1 Peta Penggunaan Lahan di RW 003



Gambar 2 Peta Penggunaan Lahan di RW 004



Gambar 3 Peta Penggunaan Lahan di RW 009

Metode *Overlay* Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai Dengan RDTR

Metode *Overlay* digunakan untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting di sempadan sungai Kali Sunter RW 003, RW 004, RW 009, Kelurahan Cipinang Melayu dengan peta rencana pola ruang dan ketentuan pemanfaatannya. Dalam hal ini, ketentuan pemanfaatannya berdasarkan peraturan zonasi yang dimuat dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta Nomer 31 Tahun 2022, maka dapat dikelompokkan menjadi 4 ketentuan sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi yaitu matriks ITBX, diantaranya yaitu kegiatan yang diizinkan, kegiatan yang diizinkan terbatas, kegiatan yang diizinkan bersyarat, dan kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang. Kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai PZ dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah, kegiatan yang diizinkan terbatas adalah kegiatan yang dibatasi berdasarkan pembatasan pengoperasian, intensitas ruang, dan/atau jumlah pemanfaatan, kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, dan kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang adalah kegiatan yang tidak sesuai pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam peraturan zonasi.

Tabel 2 Persandingan Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai Kali Sunter Terhadap RDTR dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta


Lokasi	Kondisi Eksisting	Peruntukan Ruang (RDTR DKI Jakarta)	Ketentuan Peraturan Zonasi	Analisis	Rekomendasi
RW 003 (RT, 010, 012, 013, 014) dan RW 004 (RT 002, 003, 004).	(1) Pemukiman / Rumah kecil. (2) Jenis bangunan rata-rata permanen. (3) Rata-rata memiliki imb (4) Penyempitan kali sunter, memiliki lebar diameter sungai mencapai 8 meter. (5) Pembangunan dilakukan sejak sebelum terbit perda RDTR DKI Jakarta.	Sub-Zona Perlindungan Setempat/Sempadan Sungai (PS), Garis Sempadan Sungai Kali Sunter.	(1) Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX. (2) Berdasarkan ketentuan sempadan sungai (PS) Menurut pergub DKI Jakarta tahun 2022 tentang sempadan sungai yaitu 5 meter dan status quo (hanya dipebolehkan ada bangunan pintu air, jalan inspeksi, sistem drainase, lampu penerangan, jalur hijau, bangunan pompa, berfungsi untuk penyelamatan sungai	(1) Peruntukan tidak sesuai dalam ketentuan Matriks ITBX terindikasi Bangunan masyarakat tidak diizinkan dan dalam peraturan GSS belum memenuhi ketentuan 5 meter. (2) secara hukum masyarakat juga sudah memiliki hak atas tanah, tetapi belum ada sosialisasi atau aturan sempadan sungai. (3) dan dalam peraturan GSS belum memenuhi ketentuan 5 meter. (4) hukum masyarakat juga sudah memiliki hak atas tanah, tetapi belum ada sosialisasi atau aturan sempadan sungai.	Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait peruntukan ruang sempadan sungai sebagai perlindungan setempat, dan fungsi penyelamatan terhadap Kali Sunter dan pemasangan papan plang sebagai larangan pemanfaatan sempadan sungai Khususnya di RW 003, RW 004, RW 009, Kelurahan Cipinang Melayu. Perlu dilakukan kegiatan pengawasan dan
RW 003 (RT 012 RT 013).	Masjid Lingkungan	Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum - Sarana Peribadatan	(1) Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu	(1) Peruntukan sesuai, Berdasarkan ketentuan Matriks	Perlu dilakukan kegiatan pengawasan dan

Lokasi	Kondisi Eksisting	Peruntukan Ruang (RDTR DKI Jakarta)	Ketentuan Peraturan Zonasi	Analisis	Rekomendasi
		(SPU-3), Garis Sempadan Sungai Kali Sunter.	kepada Matriks ITBX. (2) berdasarkan ketentuan pergub DKI Jakarta, kecuali pada fungsi hunian paling sedikit 5 (lima) meter di hitung dari GSS.	ITBX Pemanfaatan diizinkan secara bersyarat (B) dan dengan garis sempadan sungai (PS) belum memenuhi ketentuan 5 meter tetapi di PZ dibolehkan selain fungsi hunian.	pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai
RW 009 (RT 003,004,008, 009)	(1) Pemukiman/Rumah kecil sudah memiliki imb menurut peta atr/bpn (2) rata-rata sudah memiliki imb menurut peta atr/bpn (3) Sebagian jalan inspeksi dimanfaatkan sebagai parkir mobil warga (4) Pembangunan dilakukan sejak sebelum terbit perda RDTR DKI Jakarta.	Sub-Zona Perlindungan Setempat/Sempadan Sungai (PS), Garis Sempadan Sungai Kali Sunter.	(1) Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX. (2) Berdasarkan ketentuan sempadan sungai (PS) Menurut pergub DKI Jakarta tahun 2022 tentang sempadan sungai yaitu 5 meter.	(1) Peruntukan tidak sesuai, dalam ketentuan Matriks ITBX terindikasi Bangunan pemukiman masyarakat tidak diizinkan dan dalam GSS belum memenuhi ketentuan 5 meter. (2) secara hukum masyarakat juga sudah memiliki hak atas tanah, tetapi belum ada sosialisasi atau aturan sempadan sungai. (3) dan dalam GSS belum memenuhi ketentuan 5 meter. (4) secara hukum masyarakat juga sudah memiliki hak atas tanah, tetapi belum ada sosialisasi atau aturan sempadan sungai.	Perlu dilakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai Kali Sunter secara berkala. Dan pemanfaatan sempadan sungai wajib di kembalikan fungsi semestinya. merevisi kembali peraturan daerah terkait penataan Sempadan Sungai (PS) di Kelurahan Cipinang Melayu Khusunya di RW 003, 004 dan 009.


Sumber : Hasil Analisis 2023

Berdasarkan pada peta overlay dan hasil tabel persandingan, didapatkan bahwa adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dan terindikasi melakukan pelanggaran yang sebagian besar terjadi pada bangunan pemukiman disepanjang sempadan sungai Kali Sunter, Kelurahan Cipinang Melayu lebih tepatnya di RW 003 (RT 010, RT 012, RT 013, RT 014), RW 004 (RT 002, RT 003, RT 004), RW 009 (RT 004, RT 003, RT 008, RT 009) dan Terdapat juga Masjid Lingkungan yang belum sesuai dengan ketentuan garis sempadan sungai yaitu berada di RW 003 (RT 0012, RT013).


Indikasi pelanggaran tersebut yaitu pada kawasan lindung Sempadan Sungai (PS). Berpedoman pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Garis Sempadan Sungai menjelaskan pada garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf , ditentukan fungsi hunian paling sedikit 5 (lima) meter di hitung dari garis sempadan sungai dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar 4 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di RW 003



Gambar 5 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di RW 004



Gambar 6 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di RW 009

Dampak Indikasi Pelanggaran Sempadan Sungai (PS)

Ada beberapa penyebab yang dapat menimbulkan banjir di antaranya:

1. Adanya penyumbatan. Penyumbatan aliran sungai atau selokan menjadi pemicu terjadinya banjir. Terutama masyarakat yang gemar sekali membuang sampah di sungai. Sehingga sewaktu waktu sampah yang menumpuk bisa mengakibatkan banjir.
2. Penebangan Pohon. Penebangan hutan bisa menyebabkan hutan menjadi gundul. Hal ini tentu akan berdampak terhadap lingkungan sehingga semakin berkurangnya pohon yang berguna untuk menyerap air.
3. Minimnya daerah resapan air. Banjir terjadi karena makin sedikitnya daerah resapan air. Saat ini Daerah serap justru banyak tertutup dengan aspal ataupun pembetonan sehingga air tidak dapat meresap ke dalam lapisan tanah.

Analisis SWOT

Analisis SWOT yang telah dilakukan terdiri dari faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) didapatkan temuan bahwa kawasan sempadan sungai Kali Sunter, Kelurahan Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur memiliki Matriks SWOT berupa empat strategi yaitu :

1. Kekuatan (*Strength*) yaitu Secara morfologis lahan yang berada pada kawasan sempadan sungai Kali Sunter di RW 003, RW 004, RW 009, Kelurahan Cipinang Melayu dapat dikembangkan menjadi kawasan hijau seperti ruang terbuka hijau dan resapan air.
2. Kelemahan (*Weakness*) yaitu Kelerengan pada kawasan ini yang cukup tinggi terutama pada daerah yang berada langsung di sempadan sungai dengan rentang yaitu 17 - 19% (landai) dan akan berisiko bencana banjir terhadap bangunan yang berada di atasnya. pada kawasan ini mengakibatkan ketidakstabilan pada lahan dalam menampung atau menopang bangunan.
3. Peluang (*Opportunities*) Adanya pembuatan sodetan Kali Sunter ke waduk tiu, pondok ranggon sepanjang 23 meter untuk menahan luapan Kali Sunter. Pada musim hujan biasanya di sepanjang kawasan sempadan sungai Kali Sunter langganan banjir, namun sejak sodetan rampung, Kali Sunter tidak meluap lagi.
4. Ancaman (*Threat*) Ancaman pemerintah berwenang melakukan pengawasan dan penertiban yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang/ rencana tata ruang dan bangunan yang terindikasi melakukan pelanggaran pada ruang sempadan sungai.

KESIMPULAN

Berdasarkan dengan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi pemanfaatan ruang sempadan sungai Kali Sunter terdapat luas penggunaan lahan pada RW 003 yang paling mendominasi pada lokasi studi adalah penggunaan lahan hunian atau perumahan dengan luas 3.01 ha (87.47%) dengan persentase terbesar digunakan untuk kegiatan rumah kecil seluas 0.68 ha (22.74%) yang terletak pada lokasi studi adalah RW 003, RT 010.

Dalam Analisis kesesuaian Rencana Tata Ruang di RW 003, RW 004, RW 009, Kelurahan Cipinang Melayu terdapat banyak yang tidak sesuai di setiap sebaran lokasi rencana tata ruang, kebanyakan yang melanggar adalah pemukiman dalam analisis kesesuaian terdapat indikasi pelanggaran sempadan sungai Kali Sunter di RW 003, RW 004, RW 009, Kelurahan Cipinang Melayu telah memberikan dampak seperti terjadinya bencana banjir yang di sebabkan oleh masyarakat itu sendiri seperti peningkatan timbunan sampah dan banyak tertutup dengan aspal ataupun pembetonan sehingga air tidak dapat meresap ke dalam lapisan tanah.

Strategi penanganan dari adanya indikasi pelanggaran sempadan sungai Kali Sunter di RW 003, 004, 009, Kelurahan Cipinang Melayu sebagai antara lain memanfaatkan peraturan

yang berlaku guna mempertegas sanksi, merevisi kembali peraturan daerah terkait penataan sempadan sungai Kali Sunter di RW 003, RW 004, RW 009, Kelurahan Cipinang Melayu, melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait fungsi dan manfaat sempadan sungai Kali Sunter, dan mengembalikan aspek fungsi sempadan sungai Kali Sunter di RW 003, RW 004, RW 009, Kelurahan Cipinang Melayu sebagai resapan air sehingga dapat mengurangi banjir.

Rekomendasi

Dalam penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang dapat berikan yaitu Pemerintah DKI Jakarta perlu merevisi kembali RDTR yang ada karena melihat kenyataan yang terjadi pada saat ini dimana terdapat indikasi pelanggaran Sempadan Sungai (PS) yang mayoritas perubahannya menjadi lahan terbangun berupa permukiman, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya fungsi dan manfaat sungai. dan perlu pengawasan dan pengendalian fungsi Sempadan Sungai (PS) sebagai daerah resapan guna mengurangi banjir di RW 003, RW 004, RW 009, Kelurahan Cipinang Melayu.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam Jurnal (Jurnal Primer)

Destyawan, Bagas. *Analisa Penggunaan Debit Banjir Q50 Sebagai Parameter Dalam Menentukan Garis Sempadan Sungai*. Diss. UAJY, 2018.

Freddy, Rangkuti. 2018. *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Fransiska, E. (2022). *Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur*. *Jurnal Ilmiah Plano Krisna*, 18(1), 28-45.

Belqis, D. A. (2021). *Evaluasi Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi*. *Jurnal Ilmiah Plano Krisna*, 17(2), 65-79.

Turnip, D. S. P., Hasyim, A. W., & Parlindungan, J. (2022). *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Sempadan Ssungai (Studi Kasus: Kawasan Sempadan Sungai Brantas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 11(3), 37-46.

Mokodongan, B., Sela, R., & Karongkong, H. H. (2014). *Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Bantaran Sungai Dayanan di Kotamobagu*. *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur*, 6(3), 273-283.

Asdak, C. (2023). *Hidrologi Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. UGM PRESS. Yogyakarta.

Buku

BPS.2021. *Kecamatan Makasar Dalam Angka 2021*. DKI Jakarta: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur.

Peraturan/Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang *Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.*

Permen ATR Nomor 21 Tahun 2021 tentang *Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.*

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang *Sungai.*

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.*

Peraturan Gubernur Daerah DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang *Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. DKI Jakarta : Website Jakarta Satu.*

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang *Garis Sempadan Sungai. DKI Jakarta : Website Jakarta Satu.*